



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Cag

حرلا نحم رلا الله مسجي

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1114050202760003, umur 49 tahun, lahir di Babah Dua pada tanggal 02 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Lam Buju, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, Nomor handphone 0852-1060-3431 dan Domisili elektronik iwanrizuwwanhbsbiwan@gmail.com. Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK 1114056111790001, umur 46 tahun, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 21 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lam Buju, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, Nomor handphone 0852-1060-3431 dan Domisili elektronik iwanrizuwwanhbsbiwan@gmail.com. Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Cag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut hukum Islam pada hari Kamis, tanggal 22 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tb. Balai Selatan, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/07/IX/2005, tertanggal 27 September 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama:
 - 2.1. ANAK PARA PEMOHON, NIK 1114054207060003, umur 18 tahun 6 bulan, perempuan, lahir di Babah Dua pada tanggal 02 Juli 2006;
 - 2.2. ANAK II, NIK 1114051309090001, umur 15 tahun 4 bulan, perempuan, lahir di Babah Dua pada tanggal 13 September 2009;
 - 2.3. ANAK III, NIK 1114074207160001, umur 9 tahun, perempuan, lahir di Babah Dua pada tanggal 02 Juli 2016;
 - 2.4. ANAK IV, NIK 1114075812200002, umur 4 tahun, perempuan, lahir di Aceh Jaya pada tanggal 18 Desember 2020;
3. Bahwa Pemohon I akan menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Pemohon II dengan identitas, Nama: ANAK PARA PEMOHON, NIK 1114054207060003, umur 18 tahun 6 bulan, perempuan, lahir di Babah Dua pada tanggal 02 Juli 2006, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Toko, Alamat di Dusun Lam Buju, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, dengan calon suaminya dengan identitas, Nama: CALON ANAK PARA PEMOHON, NIK 1205111608690003, Lahir di Tanjung Pura pada tanggal 16 Agustus 1969 (umur 55 tahun 5 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTA, Status cerai mati (duda cerai mati), Pekerjaan Pengusaha, Alamat Dusun Lam Buju, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Bahwa pernikahan anak kandung para pemohon direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya pada tanggal 09 Februari 2025;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon isteri/anak para

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya dengan Surat Penolakan Pencatatan Pernikahan Nomor : B-76/Kua.01.18.02/PW.01/01/2025 tertanggal 20 Januari 2025, menyatakan penolakan Pernikahan karena belum ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan/Mahkamah Syariah;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon bekerja dengan calon suaminya, sehingga para Pemohon sangat khawatir dan memerlukan pencatatan Perkawinan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya secara sah/terdaftar;
7. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk menikahkan anak kandungnya **ANAK PARA PEMOHON**, NIK 1114054207060003, umur 18 tahun 6 bulan, perempuan, lahir di Babah Dua pada tanggal 02 Juli 2006 dengan **CALON ANAK PARA PEMOHON**, NIK 1205111608690003, Lahir di Tanjung Pura pada tanggal 16 Agustus 1969 (umur 55 tahun 5 bulan) di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena kurang mampu/ miskin;

atau

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Para Pemohon untuk memikirkan kembali tentang tujuannya untuk menikahkan anak kandungnya, juga menjelaskan konsekuensi akibat pernikahan serta masa depan terbaik bagi anak para Pemohon, selanjutnya para Pemohon menyatakan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak atas nama Intan Rezayany binti Rizuwwan HSB, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini dan mempunyai alas hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan arahan kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam hal pendidikan, kesehatan seperti kematangan dan kesiapan organ reproduksi, kesiapan psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anak kandung para Pemohon sampai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan telah berhasil;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Cag dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;



Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	170.000,00 (<i>Seratus tujuh puluh ribu rupiah</i>).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)